



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2656/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. Riyanto Bin Sukarman.
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 1 Januari 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Gunuk Awu RT.04 RW.07 Desa Alas Tlogo
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa **M. Riyanto Bin Sukarman** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Rahmat Sahlan Sugiarto, SH., Dkk, adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "Dharmo Wiseso" Jl Cemara No 29 Kelurahan Bugul lor Kecamatan panggungrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2656/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 2656/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2656/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Riyanto Bin Sukarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [pencurian] sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Riyanto Bin Sukarman dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone iPhone 12 PRO warna Pasific Blue IMEI 356695114993808.
 - Dikembalikan kepada saksi Reinaldi Hartono P
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa M. Riyanto Bin Sukarman pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Indomaret South Emerland Ciraland Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 2656/Pid.B/2021/PN Sby



Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Indomaret South Emerland Citraland Surabaya dan langsung menuju ke mesin ATM Bank BCA dengan tujuan untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone yang tertinggal di atas mesin ATM Bank BCA yaitu Iphone 12 Pro dan Huawei P30 Pro, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memilikinya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi Reinaldi Hartono P selaku pemiliknya ataupun tanpa sepengetahuan penjaga toko Indomaret.

Bahwa setelah berada dalam penguasaannya, 2 (dua) Hand Phone itu dimasukkan ke dalam saku celana miliknya lalu Terdakwa meninggalkan Indomaret South Emerland Citraland Surabaya menuju tempat kerja terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Reinaldi Hartono P. mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reinaldi Hartono P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.26 WIB saksi masuk ke dalam Indomaret South Emerland Citraland menuju ke mesin ATM Bank BCA dengan tujuan untuk mengambil uang;
- Bahwa selanjutnya saksi meletakkan 2 (dua) Handphone yaitu Iphone 12 Pro dan Huawei P30 Pro milik saksi diatas mesin ATM tersebut dan setelah selesai mengambil uang saksi langsung keluar tanpa mengambil kembali Handphone saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi baru teringat kedua Hand Phonenya tertinggal, kemudian saat kembali ke ATM di dalam Indomaret South Emerland Citraland, 2 (dua) Handphone miliknya sudah tidak ada lalu saksi melaporkan kehilangan Hand Phone ke Polsek Lakarsantri;
- Bahwa sekira tanggal 14 Oktober 2021, saksi diberitahu oleh anggota Polsek Lakarsantri kalau yang mengambil Hand Phone miliknya sudah tertangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone 12 Pro masih berada ditangan terdakwa, sedangkan 1



(satu) buah HP Huawei P30 Pro menurut pengakuan terdakwa berada di servis HP di Pasuruan, lalu tidak berapa lama kemudian 1 (satu) buah HP Huawei P30 Pro dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa saat terdakwa mengambil 2 (dua) Handphone miliknya tersebut tidak seijin saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah HP Iphone 12 Pro menjai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan yang pernah dibuat tertanggal November 2021, karena kedua Hand Phonenya telah ketemu
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. Saksi Wawan Supriyanto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Iwan Rusmanto mendapatkan informasi bahwa terjadi pencurian di Indomaret South Emerland Citraland Surabaya, selanjutnya setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan saksi dan saksi Iwan Rusmanto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue IMEI 356695114993808 yang diakui Terdakwa didapat dari atas mesin ATM Bank BCA di Indomaret South Emerland Citraland Surabaya, sedangkan untuk barang bukti berupa HP Huawei P30 Pro diservis Terdakwa di daerah Pasuruan;
- Bahwa saat penangkapan, terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah Hand Phone yang tertinggal di atas ATM di Indomaret South Emerland Citraland Surabaya dan menurut pengakuannya, kedua Hand Phone akan dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui saat mengambil 2 (dua) buah Hand Phone tersebut tidak seijin pemiliknya ataupun seijin penjaga toko Indomaret;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Reinaldi Hartono P mengalami kerugian sejumlah ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang



- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3. Saksi Iwan Rusmanto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Wawan Supriyanto mendapatkan informasi bahwa terjadi pencurian di Indomaret South Emerland Citraland Surabaya, selanjutnya setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan saksi dan saksi Wawan Supriyanto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue IMEI 356695114993808 yang diakui Terdakwa didapat dari atas mesin ATM Bank BCA di Indomaret South Emerland Citraland Surabaya, sedangkan untuk barang bukti berupa HP Huawei P30 Pro diservis Terdakwa di daerah Pasuruan;
- Bahwa saat penangkapan, terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah Hand Phone yang tertinggal di atas ATM di Indomaret South Emerland Citraland Surabaya dan menurut pengakuannya, kedua Hand Phone akan dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui saat mengambil 2 (dua) buah Hand Phone tersebut tidak seijin pemiliknya ataupun seijin penjaga toko Indomaret;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Reinaldi Hartono P mengalami kerugian sejumlah ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA M. Riyanto Bin Sukarman;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian diantaranya saksi Iwan Rusmanto dan saksi Wawan Supriyanto selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue IMEI 356695114993808;



- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Hand Phone tersebut pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di Indomaret South Emerland Citraland Surabaya di atas mesin ATM Bank BCA;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam Indomaret South Emerland Citraland Surabaya menuju ke mesin ATM Bank BCA dengan tujuan untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone milik saksi Reinaldi Hartono P. yaitu Iphone 12 Pro dan Huawei P30 Pro yang tertinggal di atas mesin ATM Bank BCA kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana lalu Terdakwa keluar dari Indomaret South Emerland Citraland Surabaya menuju tempat kerjanya;
- Bahwa untuk Handphone Huawei P30 PRO telah diserviskan Terdakwa di counter daerah Grati Pasuruan untuk membuka kuncinya;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil kedua unit Hand Phone tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kedua Hand Phone tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone iPhone 12 PRO warna Pasific Blue IMEI 356695114993808

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya, ditambah adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Indomaret South Emerland Citraland Surabaya dan langsung menuju ke mesin ATM Bank BCA dengan tujuan untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone yang tertinggal di atas mesin ATM Bank BCA yaitu Iphone 12 Pro dan Huawei P30 Pro, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memilikinya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi Reinaldi Hartono P selaku pemiliknya ataupun tanpa sepengetahuan penjaga toko Indomaret.

- Bahwa setelah berada dalam penguasaannya, 2 (dua) Hand Phone itu dimasukkan ke dalam saku celana miliknya lalu Terdakwa meninggalkan Indomaret South Emerland Citraland Surabaya menuju tempat kerja terdakwa. Maksud Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Pasal 362 KUHP,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

add 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “setiap orang”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 2656/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Terdakwa M. Riyanto Bin Sukarman.

Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi
ad 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, Bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan “benda” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti dapat diambil fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 2656/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Indomaret South Emerland Citraland Surabaya dan langsung menuju ke mesin ATM Bank BCA dengan tujuan untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone yang tertinggal di atas mesin ATM Bank BCA yaitu Iphone 12 Pro dan Huawei P30 Pro yang seluruhnya senilai ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut dan setelah berada dalam penguasaannya, 2 (dua) Hand Phone itu dimasukkan ke dalam saku celana miliknya lalu Terdakwa meninggalkan Indomaret South Emerland Citraland Surabaya menuju tempat kerja terdakwa
- Bahwa setelah berada dalam penguasaannya, 2 (dua) Hand Phone itu dimasukkan ke dalam saku celana miliknya lalu Terdakwa meninggalkan Indomaret South Emerland Citraland Surabaya menuju tempat kerja terdakwa. Maksud Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) Hand Phone tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya, sehingga Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone iPhone 12 PRO warna Pasific Blue IMEI 356695114993808

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Lasinem;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Reinaldi Hartono P mengalami kerugian sejumlah ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Keadaan-keadaanyang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;
- Saksi Reinaldi Hartono P memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal November 2021 dan 2 (dua) buah Hand Phone milik saksi Reinaldi Hartono P sudah ditemukan semuanya

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Riyanto Bin Sukarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 2656/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Riyanto Bin Sukarman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone iPhone 12 PRO warna Pasific Blue IMEI 356695114993808.

Dikembalikan kepada saksi Reinaldi Hartono P

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2022, oleh kami, Tongani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tanto Agusta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furqon Adi Hermawan. S.H., Dkk Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tanto Agusta, S.H.,

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 2656/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)